SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pegawai dan penataan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, perlu dilakukan perubahan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG.
KESATU	:	Merubah susunan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 30 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Tri Rahmad Sujiwo

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH			
1	AHMAD ROFIK, S.S.,M.Kesos	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	SITI NURHAYATI, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Y. BAGYO HARSONO, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	NURUL EKAWATI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5	ANAS KHOIRUDIN, S.Pd.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1	IRA WAHYU CATUR KUSUMANINGTYAS, S.Sos.,M.M	Sekretaris KPU Kabupaten Magelang	Ketua	Ketua
I.	**TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**			
1.	REWIN ADI PRASETYA, S.E., M.M	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; - Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; - Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* KPU RI; - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
2.	YARNI HIDAYAH, S.H	Pelaksana	Anggota	
3.	Rr. TRISAKTIYAWATI, A.Md	Pelaksana	Anggota	

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II.	**TIM PENATAAN TATA LAKSANA**			
1.	TRI RAHMAD SUJIWO, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2.	YARNI HIDAYAH, S.H	Pelaksana	Anggota	
3.	FARIH FAKHRIAN NUGROHO, S.H.	Pelaksana	Anggota	
4.	TRI BIDAYATI, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
5.	ARGANI SUKOCO, S.H.	Pelaksana	Anggota	
III.	**TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**			
1.	YUNIANTO SETIAWAN, S.E.	Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang - Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2.	NURAINI, S.H.	Pelaksana	Anggota	
3.	TRI BIDAYATI, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
4.	NITA DWIJAYANTI, S.E.	Pelaksana	Anggota	

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Magelang.
IV	**TIM PENGAWASAN**			
1.	YUNIANTO SETIAWAN, S.E.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan public campaign; - Melaksanakan pembangunan zona integritas; - Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2.	REWIN ADI PRASETYA, SE.MM	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	YUNIANTO SETIAWAN, S.E.	Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	TRI RAHMAD SUJIWO, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota	
V	**TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS**			
1.	REWIN ADI PRASETYA, SE.MM	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang; - Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang; - Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang; - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; - Melakukan
2.	YUNIANTO SETIAWAN, S.E.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	YARNI HIDAYAH, SH	Pelaksana	Anggota	
4.	Rr. TRISAKTIYAWATI, A.Md	Pelaksana	Anggota	
5.	IFANA RAHMAWATI, S.IP	Pelaksana	Anggota	
6.	GALIH TRIATMOJO, S.Kom.,M.M	Pelaksana	Anggota	

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
7.	BAMBANG BUDI P, S.Ak	Pelaksana	Anggota	pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
8.	PRAMESTI WIDIYA ASTUTI, S.E.	Pelaksana	Anggota	
9.	AMIROTUN NAFISAH, S.Ak	Pelaksana	Anggota	
VI	**TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**			
1.	YUNIANTO SETIAWAN, S.E	Plt Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan public; - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus menerus.
2.	TRI RAHMAD SUJIWO, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota	
2.	C. PUDYO SEPTYARSANTO, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	FARIH FAKHRIAN NUGROHO, SH	Pelaksana	Anggota	
4.	TRI BIDAYATI, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
5.	ARGANI SUKOCO, S.H.	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 30 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang